



**SKRIPSI**

**FAKTOR PENYEBAB CERAH GUGAT DI PENGADILAN  
AGAMA KELAS II A KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**OLEH:**

**ARUM SAKA WUNI**

**NIM:1700874201228**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI**

**TAHUN 2021/2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Arum Saka Wuni  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201228  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS  
IIA KOTA JAMBI

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi di Hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


**Menyetujui**

**Pembimbing I**



Hj. Maryati, S.H., M.H

**Pembimbing II**



Ryan Aditama, S.H., M.H

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



Hj. Maryati, S.H., M.H

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Arum Saka Wuni  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201228  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi

FAKTOR PENYEBAB CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS  
IIA KOTA JAMBI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Selasa Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB  
Diruang Ujian Sidang Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Jambi


Disahkan Oleh

**Pembimbing I**




**Hj. Maryati, S.H., M.H**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**




**Hj. Maryati, S.H., M.H**

**Pembimbing II**



**Ryan Aditama, S.H., M.H**

Jambi, 15 Februari 2022  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari**



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





Nama : Arum Saka Wuni  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201228  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


**FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS  
IIA KOTA JAMBI**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa, Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB  
Diruang Ujian Sidang Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Jambi

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
M. Rudihartono, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Masriyani, S.H., M.H	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Anggota	
Ryan Aditama, S.H., M.H	Anggota	

Jambi, 15 Februari 2022  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arum Saka Wuni

NIM : 1700874201228

Tempat Tanggal Lahir: Jambi, 03 April 1998

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi dan interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian dan pengoalahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 15 Februari 2022

Mahasiswa Yang Bersangkutan



(Arum Saka Wuni)

## KATA PENGANTAR

*Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi"**.*

*Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada yang terhormat:*

- 1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H Rektor Universitas Batanghari.*
- 2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.*
- 3. Bapak Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.*
- 4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.HKepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasihat dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.*
- 5. Bapak Ryan Aditama, S.H., M.H Pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan dan memberikan saran*

*yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.*

6. *Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.*
7. *Seluruh Dosen dan staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan dan telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.*
8. *Kepada Pengadilan Agama Kota Jambi yang telah memberikan izin terhadap saya untuk pengambilan data dan wawancara.*
9. *Kedua Orangtuaku tercinta YOTO dan Ibu tercinta ENDANG DESTI serta Adik-Adikku tersayang RIFKY FEBRIYANTO dan RUDY TRI HANDOKO dan seluruh keluarga besarku terimakasih atas segala do'a, kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.*
10. *Serta kepada seluruh teman dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat yang diberikan.*

*Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaan Skripsi ini agar memberikan manfaat bagi*

semua pihak. Semoga seluruh bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik oleh Allah SWT.

Jambi,15Februari

2022

Penulis

## DAFTAR ISI

COVER.....	<i>i</i>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<i>ii</i>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<i>iii</i>
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	<i>iv</i>
PERNYATAAN KEASLIAN.....	<i>v</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>vi</i>
DAFTAR ISI.....	<i>viii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6



E. Landasan Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN</b>	
A. Pengertian Cerai.....	21
B. Dasar Hukum Pengertian Cerai Gugat.....	
23	
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK TERJADINYA PERCERAIAN</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Cerai.....	
31	
B. Dampak Perceraian.....	
42	
<b>BAB IV FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS IIA KOTA JAMBI</b>	
A. Terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.....	47
B. Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

*Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suami melalui Pengadilan Agama. Cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri juga dapat disebabkan oleh perubahan nilai-nilai sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi, serta mengetahui faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama kelas IIA Kota Jambi selama tahun 2018 sampai 2021 cenderung mengalami peningkatan, dimana selama tahun 2018-2021 jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama kelas IIA Kota Jambi sebanyak 3.230 kasus, sementara jumlah cerai talak hanya 973 kasus. Secara keseluruhan faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi adalah perselisihan dan pertengkaran jumlah kasusnya yaitu 790, pada faktor ekonomi berjumlah 59 kasus, pada faktor meninggalkan salah satu pihak berjumlah 60 kasus, pada faktor KDRT berjumlah 5 kasus, pada faktor dihukum berjumlah 7 kasus, pada faktor madat berjumlah 2 kasus, dan pada faktor judi berjumlah 2 kasus.*

*Kata Kunci : faktor penyebab dan cerai gugat*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Manusia merupakan makhluk hidup yang berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri manusia sebagai makhluk biologis diwujudkan melalui ikatan perkawinan untuk memperoleh keturunan serta memperoleh hidup yang bahagia. Perkawinan ialah ikatan lahir serta batin antara seorang laki-laki bersama seorang perempuan buat membangun suatu rumah tangga dan keluarga yang harmonis.*

*Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:*

*Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Tujuan seseorang dalam melakukan perkawinan untuk membangun keluarga harmonis dan abadi, dimana suami istri akan bekerjasama, melengkapi dan mengasahi, sehingga suami istri ini dapat mencapai kesejahteraan rumah tangga.<sup>1</sup>

Ikatan perkawinan menyebabkan suami maupun istri masing-masing memiliki hak serta kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Apabila suami ataupun istri mengabaikan hak salah satu pasangannya dan tidak melakukan tanggungjawabnya, maka situasi dalam kehidupan tempat tinggal tak akan harmonis. Sebab itu, baik suami juga istri wajib saling bersikap adil dalam menjalankan hak serta kewajiban pada rumah tangga, sehingga rasa saling mengerti akan tumbuh dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Adanya hak serta kewajiban antara suami dan istri, maka diperlukan payung hukum untuk melindungi hak serta kewajiban pada perkawinan demi kelangsungan rumah tangga melalui Undang-Undang angka 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang angka 16 Tahun 2019. Keberadaan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh

---

<sup>1</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 7

<sup>2</sup>Aminuddin Luthfi Hadi, *Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2018, hal. 4-5

*pasangan rumah tangga dengan memperhatikan hak dan kewajibannya.*

*Setiap perkawinan diharapkan selalu bertahan seumur hidup dan tidak ada perselisihan fatal dari kedua pasangan. Namun faktanya, aneka beragam pasangan suami istri yang justru saling berselisih paham mengenai hak serta kewajiban masing-masing. Kondisi ini yang menyebabkan banyak pasangan yang memilih untuk memutus tali perkawinan karena merasa telah tak ada kecocokan lagi.*

*Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa putusnya suatu perkawinan akibat tiga hal, diantaranya adalah:*

- a. Kematian*
- b. Perceraian*
- c. Atas putusan Pengadilan*

*Berdasarkan bunyi dari Pasal 38 tersebut, maka salah satu penyebab putusnya tali perkawinan adalah perceraian. Perceraian ini menyebabkan tali perkawinan putus apabila terjadi talak atau gugat cerai dari pasangan suami istri. Talak berarti perceraian yang diajukan sang suami, sementara cerai gugat berarti cerai yang diajukan sang istri.<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup>Derra Oktafera, *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat*

Perceraian sering diakibatkan adanya rasa tidak cocok dan tidka sependapat lagi antara prinsip suami dengan istri, sehingga timbul rasa egois masing-masing pihak yang berujung pada perceraian dan berdampak pada anak dan keluarga.<sup>4</sup>

Selain menimbulkan dampak, perceraian juga disebabkan oleh beberapa hal, seperti minimnya ekonomi, komunikasi yang pasif antara kedua pasangan, adanya perbedaan pendapat, tidak konsekuen dengan pasangan, perselingkuhan, kematian dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Selain itu, gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri juga dapat disebabkan oleh perubahan nilai-nilai sosial, dimana istri merasa memiliki kemampuan yang terus meningkat, sedangkan suami masih berada dalam kondisi kemampuan ekonomi yang standar atau sama setiap waktunya.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyebab kasus gugat cerai adalah faktor ekonomi dan sebagian kecil karena faktor lain, seperti perselingkungan, kekerasan dan lain sebagainya.

Pengadilan Agama Kota Jambi merupakan pengadilan

---

*di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2018, hal. 4*

<sup>4</sup>Abdul Latif dan Meilani Lestari, *Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru, Jurnal Hukum Islam, Volume 17 Nomor 1, 2017, hal. 33*

<sup>5</sup>Muhammad Syaifuddin, *Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Rmah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 18*

<sup>6</sup>Derra Oktafera, *Op. Cit*, hal. 5

tingkat pertama yang memiliki wilayah kerja di Kota Jambi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menangani perkara perceraian yang terjadi di Kota Jambi. Setiap tahun Pengadilan Agama Kota Jambi menangani perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan istri) dan menangani perkara cerai talak (permohonan cerai yang diajukan suami).

Faktor penyebab primer terjadi kasus cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kota Jambi merupakan faktor perselisihan serta pertengkaran terus monoton, faktor ekonomi serta meninggalkan salah satu pihak. Selama tahun 2020, maka jumlah cerai gugat karena faktor perselisihan serta pertengkaran terus monoton sebanyak 689 perkara, faktor ekonomi sebesar 89 perkara dan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 68 kasus.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus, faktor ekonomi serta meninggalkan salah satu pihak cukup berperan penting dalam menyebabkan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama kelas 2A Kota Jambi. Pendapatan yang berkurang ini menyebabkan berbagai permasalahan rumah tangga muncul dan memotivasi seorang istri untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya.

Kondisi ini menyebabkan suami istri sering mengalami perdebatan, perselisihan serta pertengkaran secara

*berlanjut yang berujung pada perceraian. Selain itu, adapula suami yang memang dengan sengaja meninggalkan istri tanpa kepastian yang jelas dalam kurun waktu yang lama. Akibatnya istri memilih untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kota Jambi.*

*Seharusnya setiap pasangan yang sudah terikat dalam tali perkawinan harus saling menjaga dan menghormati dalam kondisi apapun dan tidak mengandalkan emosi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Jambi juga harus memberikan pemahaman melalui upaya-upaya khusus kepada pasangan agar tidak melakukan gugatan cerai. Kondisi ini menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi"**.*

## **B. Perumusan Masalah**

*Dari permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini adalah faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah:*

- 1. Bagaimana terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi*
- 2. Apasaja faktor-faktor penyebab cerai gugat di*



*Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi?*

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

*Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:*

- a. Untuk mengetahui terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.*
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.*

#### **2. Tujuan Penulisan**

*Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:*

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari*
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai faktor penyebab cerai gugat berdasarkan ilmu hukum.*
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai perkara cerai gugat.*

### **D. Kerangka Konseptual**

*Supaya tidak terjadi salah penafsiran pada objek penelitian ini, maka penulis menetapkan kerangka konseptual sebagai berikut:*

## 1. Dampak

Berdasarkan KBBI dampak merupakan efek atau akibat yang bersifat positif maupun negative dari suatu keadaan yang mengakibatkan terbentuknya perilaku seseorang.<sup>7</sup>

Secara etimologi, dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan yang dapat menimbulkan suatu akibat adanya suatu kejadian dan menghasilkan perubahan yang memberikan pengaruh positif maupun negative terhadap kelangsungan hidup seseorang maupun masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah upaya seorang istri untuk bercerai dari suaminya secara agama maupun negara dengan berbagai faktor.<sup>9</sup> Cerai gugat pada dasarnya upaya seorang istri melalui Pengadilan Agama untuk memutus tali perkawinan dengan suaminya sampai permohonan itu dikabulkan sang hakim.<sup>10</sup>

Pasal 40 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974

---

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 234

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 429

<sup>9</sup>Imam Nurcahyo, *Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak*, Kementerian Agama, Bojonegoro, 2019, hal. 5

<sup>10</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 81

perihal Perkawinan jo. Pasal 20 Ayat 1 PP angka 9 Tahun 1975 menjelaskan ialah:

*Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*

*Cerai gugat ialah suatu kasus yang diajukan sang istri untuk memutuskan tali perkawinannya dengan suami melalui pihak yang berwenang dan sesuai aturan hukum berlaku, baik hukum secara Negara maupun agama.<sup>11</sup>*

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Dasar Hukum Perkawinan**

*Perkawinan secara jelas telah diatur dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan tepatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang angka 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan (UUP). Pasal 1 UUP menyebutkan yaitu “Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah*

---

<sup>11</sup>Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 20

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu keadaan antara wanita dengan pria yang tinggal bersama dengan ikatan suci dan sesuai syarat-syarat dalam hukum perkawinan.<sup>12</sup> Perkawinan harus memiliki dasar hukum yang pasti yang berfungsi untuk mengatur syarat, asas, legalnya suatu perkawinan,serta lain sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki dasar hukum yang mengatur perihal perkawinan, diantaranya:

- a. Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

---

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 7

*Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*

- f. *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).*
- g. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).<sup>13</sup>*

*Syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang angka 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang angka 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan (UUP) yaitu:*

- a. *Persetujuan dari pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah*
- b. *Apabila calon pengantin masih kurang dari 21 tahun wajib izin orangtua*
- c. *Batasan umur maksimal 19 tahun bagi pria serta 16 tahun bagi wanita, atau dispensasi dari pengadilan.*
- d. *Kedua belah pihak tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain.*
- e. *Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.*

---

<sup>13</sup>P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal.37

Selanjutnya perkawinan juga ada syarat ekstern.

Adapun syarat ekstern yang dimaksud adalah:

- a. Membuat laporan hendak menikah kepada petugas di KUA
- b. Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh petugas yang berisikan:
  - a) identitas pemohon, alamat pemohon dan kedua orangtua maupun wali. Apabila yang memohon pernah menikah, maka harus disertakan nama pasangan terdahulu.
  - b) Waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan.<sup>14</sup>

Perkawinan baru dapat sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai keyakinan serta agama sendiri-sendiri. Setiap perkawinan telah dicatat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara ini. Kedua hal tersebut sesuai dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang angka 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang angka 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan.

Tujuan diadakannya Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan tentu untuk meminimalisir tumpang tindih peraturan adat, agama dan antar golongan, sehingga persoalan perkawinan menjadi lebih jelas dan tidak

---

<sup>14</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.62

menimbulkan sengketa perkawinan. Selain itu, adanya Undang-undang perkawinan juga memberi kejelasan status hukum bagi anak hasil perkawinan tersebut. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, bertujuan untuk tunjangan.<sup>15</sup>

Membahas mengenai dasar hukum perkawinan, sebenarnya ada beberapa teori yang mengkaji mengenai dasar-dasar hukum perkawinan di Indonesia, diantaranya adalah:

#### 1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori ini dikemukakan oleh Van den Berg, dimana teori ini membuka peluang bagi pemeluk agama masing-masing untuk melaksanakan hukum yang dipercayainya. Selain itu, teori ini juga mengakui akan keberadaan hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat sehingga hukum agama dan hukum adat serta hukum colonial tetap berjalan beriringan.<sup>16</sup>

#### 2. Teori Resepsi (*Receptie Theory*)

Teori ini dimunculkan oleh Christian Snouck

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 64

<sup>16</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2018, hal. 7

Hurgronje. Menurut teori ini, bangsa Indonesia pada hakekatnya bukan bangsa yang tidak memiliki tatanan hukum. Tatanan hukum bagi masyarakat Indonesia berasal dari tradisi yang telah mengakar dimasyarakat, sehingga pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan adat istiadat yang mengalir dimasyarakat.<sup>17</sup>

### 3. Teori *Receptio a Contrario*

Gagasan ini dikemukakan oleh Hazairin (1906-1975) yang dilanjutkan oleh Sajuti Thalib (1929-1990). Menurut teori ini hukum yang berlaku bagi umat islam di Indonesia adalah hukum islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>18</sup>

Dari teori dan landasan hukumk tersebut, maka perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipermainkan, namun lebih dari itu, perkawinan merupakan sesuatu yang sacral dan penuh dengan pertanggungjawaban. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, landasan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 9-10

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 14



*hukum perkawinan mempunyai prinsip untuk mempersulit perceraian dan prosedur poligami.*<sup>19</sup>

*Setiap suami istri yang menjalin tali perkawinan tentu sangat mengharapkan keluarga yang harmonis dan langgeng sampai maut yang memisahkan. Namun realitanya banyak pasangan suami istri yang justru harus berada dalam jurang perpisahan yang disebabkan oleh kesalahan dari masing-masing pihak.*<sup>20</sup>

## **2. Perceraian**

*Perceraian ialah putusnya perkawinan suami serta istri yang diputuskan melalui sidang Pengadilan Agama bagi pasangan beragama muslim serta Pengadilan Negeri bagi pasangan non muslim.*<sup>21</sup>

*Pasal 38 Undang-Undang angka 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan sudah menyebutkan yaitu tali perkawinan bisa putus karena 3 perkara, yaitu kematian, perceraian serta putusan pengadilan. Meskipun dalam Undang-Undang perkawinan itu tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian perceraian.*

*Jika Undang-undang perkawinan menegaskan*

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 36

<sup>20</sup> Maryati, Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak dan Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi), *Majalah Hukum Forum Akademika*, Volume 16 Nomor 2, 2007, hal. 2

<sup>21</sup> Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*, IAIN Walisongo Press, Semarang, 2000, hal. 65

mengenai tujuan perkawinan, seharusnya peraturan tersebut juga melarang adanya perceraian. Namun faktanya peraturan tersebut tidak melarang perceraian, bahkan menjelaskan tatacara mengurus perceraian. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan tujuan perkawinan yang seharusnya.<sup>22</sup>

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan tetap menjelaskan alasan yang diperbolehkan suami istri bercerai. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah angka 9 Tahun 1975 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi serta lain nya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yan legal.
- c. Salah satu pihak menerima hukuman penjara 5 (lima) tahun dan eksekusi yang berat lebih sesudah perkawinan berjalan.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman serta berat penganiayaan yang mengancam diri lawan.

---

<sup>22</sup>Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hal. 89.

- e. Salah satu pihak mendapat badan cacat serta penyakit yang sukar disembuhkan sebagai akibatnya tidak bisa menyanggalkan kewajiban nya jadi suami atau istri.
- f. Serta dari suami serta istri perselisihan terjadi serta pertengkaran terus berlanjut sampai tak terdapat asa agae rukun.

Selanjutnya Pasal 208 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa sepasang suami istri tidak bisa bercerai atas dasar kesepakatan bersama, tetapi harus melalui putusan Pengadilan dengan adanya unsur-unsur diperbolehkannya perceraian, seperti:

- a. Berzina atau berselingkuh.
- b. Meninggalkan pasangan dengan tujuan yang buruk.
- c. Salah satu pasangan dihukum pidana selama lebih dari 5 tahun.
- d. Adanya usnur kekerasan dari istri maupun suami sehingga membahayakan nyawa salah satu pihak.

Dari pasal-pasal yang sudah diatur dalam Peraturan perundang-undangan perceraian, maka perceraian dapat diklasifikasikan ke 2 bentuk yaitu:

- a. Cerai talak

Cerai talak ini berarti suami yang menceraikan

istrinya dengan membuat surat permohonan ke Pengadilan Agama sesuai dengan alamat tinggalnya yang disertai dengan maksud, tujuan dan penyebab mengapa ia menceraikan istrinya, serta memohon ke Pengadilan untuk memutus tali perkawinan yang sudah ia jalin.<sup>23</sup>

b. Cerai Gugat

Jika cerai talak dari suami, maka cerai gugat berasal dari pihak istri. Artinya istri yang mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama menggunakan alasan-alasan tertentu.<sup>24</sup>

Perceraian yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- a. Cerai talak yang diajukan suami kepada istrinya, sebagaimana di atur dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suami di atur dalam Pasal 20-36 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Sepasang suami dan istri dikatakan sudah bercerai jika sudah ada putusan dari Pengadilan Agama. Namun sebelum diputuskan, biasanya Pengadilan Agama akan melakukan mediasi untuk mendamaikan suami-istri yang akan bercerai

---

<sup>23</sup> Muhammad Syaifudin, *Op. Cit*, hal. 15.

<sup>24</sup> *Ibid*.

itu. Walaupun sebenarnya perceraian menjadi urusan pribadi, tetapi mediasi tetap menjadi prosedur di Pengadilan Agama dan untuk menjamin hak-hak sepasang suami istri setelah bercerai nanti.<sup>25</sup>

Pengadilan juga memperbolehkan suami istri yang sedang dalam proses perceraian untuk tinggal terpisah guna menghindari hal yang tak di harapkan. Kemudian permohonan cerai dikatakan batal apabila salah satu pihak meninggal sebelum putusan berlangsung.<sup>26</sup>

Selain itu, perceraian juga dapat batal karena adanya proses mediasi. Mediasi dilaksanakan ketika kedua belah pihak hadir dipersidangan. Tujuan dari adanya mediasi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, melalui sudut pandang masing-masing pihak dengan melalui proses perundingan. Apabila mediasi berhasil, maka pasangan suami istri dapat memutuskan untuk rujuk kembali dengan syarat tidak ada talak 3, sedangkan bila mediasi gagal, maka kasus gugatan cerai akan dilanjutkan ke persidangan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006, hal. 110-111.

<sup>26</sup>Dhoni Yusra, *Perceraian dan Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)*, *Lex Journalica*, Volume 2, Nomor 3, 2005, hal. 29

<sup>27</sup>Jumaidah, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2012, hal. 6

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

*Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah jenis penelitian hukum yang dilakuakn dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku atau apa yang terjadi pada kenyataan di masyarakat.<sup>28</sup>*

*Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris karena pneliti akan mengetahui faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.*

### **2. Spesifikasi Penelitian**

*Penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian berupa faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.*

### **3. Sumber Data**

*Penelitian ini menggunakan sumber data berupa sumber data primer serta sumber data sekunder. Sumber data primer ialah sumber data yang memberikan secara langsung kepada peneliti.<sup>29</sup> Sumber*

---

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 15

<sup>29</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 30

data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku maupun literature lain sebagai pelengkap data primer.<sup>30</sup> Sumber data sekunder serta penelitian ini adalah buku, jurnal, website serta dokumen lain yang berhubungan dengan faktor penyebab tingginya gugat cerai serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi tingginya perkara gugat cerai.

#### **4. Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan kriteria, dimana kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

- b. Masyarakat yang mengajukan gugatan cerai di  
Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Wawancara langsung**

Wawancara merupakan situasi peran antara peneliti dengan responden secara bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.<sup>31</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tertutup, sehingga hanya peneliti dan responden yang mengetahui topic wawancara. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.

### **b. Studi Dokumentasi**

Teknik dokumentasi ialah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis serta gambar yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## **6. Analisis Data**

---

<sup>31</sup>*ibid.* hal. 82



*Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana peneliti akan menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diperoleh di lapangan secara teratur, sistematis, jelas dan logis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca dan interpretasi data.*

*Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.*

#### **G. Sistematika Penulisan**

*Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:*

##### **BAB I** *Pendahuluan.*

*Bab pertama meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan skripsi ini.*

##### **BAB II** *Tinjauan Umum Tentang Perceraian*

*Bab kedua berisi tentang pengertian cerai dan dasar hukum pengaturan tentang cerai gugat.*

##### **BAB III** *Tinjauan Umum Tentang Faktor Penyebab dan Dampak Terjadinya Perceraian*

*Bab ketiga berisi tentang faktor penyebab dan dampak terjadinya perceraian.*

*BAB IV faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi*

*Bab keempat membahas tentang terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi, serta faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi.*

*BAB IV Penutup*

*Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**

#### **A. Pengertian Cerai**

*Pada dasarnya pengertian perceraian berasal dari ata cerai, yaitu pisah atau putus hubungan sebagai suami istri; talak.<sup>32</sup> Dari pengertian itu, maka yang dimaksud dengan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>33</sup>*

*Perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti: emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku layaknya sebuah perkawinan. perceraian merupakan suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga*

---

<sup>32</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. ke-V, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 56.

<sup>33</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2012, hal. 42.

perkawinan.<sup>34</sup>

Perbandingan perceraian di negara-negara berkembang menyimpulkan bahwa di setiap masyarakat terdapat institusi/lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan. Setiap masyarakat mempunyai definisi yang berbeda tentang konflik antara pasangan suami-istri serta cara penyelesaiannya.<sup>35</sup>

Perceraian merupakan suatu "kegagalan" adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis adalah semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini bisa memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Karena, apabila terjadi sesuatu pada perkawinan atau perceraian maka akan timbul masalah-masalah yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun

---

<sup>34</sup> Spanier dan C. Thompson, *The Interpersonal Theory Psychology*. Republika, New York, 2004, hal. 4

<sup>35</sup> Murdock, G.P. *Family Stability in Non-European Cultures*, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 2017, hal. 31

anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen.

Perceraian sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talaq dan cerai gugat. Cerai Talaq merupakan perceraian yang diajukan atau diucapkan oleh seorang suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Istilah cerai gugat berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran an, sehingga menjadi gugatan. Dalam hukum Peradilan Islam gugatan dinamakan dengan istilah dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan; celaan ;

kritikan ; sanggahan.<sup>36</sup>

## **B. Dasar Hukum Pengertian Cerai Gugat**

### **1. Pengertian Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai suami istri akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.<sup>37</sup>

Pengertian cerai gugat secara luas adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>38</sup> Selanjutnya, cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama ada dua macam, yaitu fasakh dan khulu' dengan pengertian sebagai berikut:

#### **1. Fasakh**

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami,

---

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2017, hal. 105

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal. 81.

<sup>38</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi, Perceraian di Pengadilan Agama*, Pustaka Radja, Jember, 2018, hal. 16

dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut;
- b. Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
- c. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau
- d. Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.
- e. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hal. 17

## 2. Khulu'

*Khulu'* adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.<sup>40</sup>

Pada dasarnya cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan. Perkara cerai gugat, isteri tidak punya hak untuk menceraikan suami sehingga isteri harus mengajukan gugatan untuk bercerai di mana ada dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan Tergugat dan hakim yang memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.

Apabila istri merasa khawatir bahwa suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syaria'ah dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada

---

<sup>40</sup> *Ibid.*



suaminya, dan kalau mereka telah melakukan hal ini, maka terjadilah perceraian yang tidak dapat diubah lagi. Tetapi kalau si istri gagal memberikan pembayaran ini masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui "mubarat", yaitu tak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah, sematamata hanya dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>41</sup>

Pembayaran itu merupakan suatu kesepakatan di antara suami dan istri. Istri boleh mengembalikan semua atau sebagian dari mas kawin yang telah di terimanya. Tetapi tidak lebih dari mas kawin itu. Seandainya kelebihan itu telah dibayarkan, atau dia mungkin membuat kesepakatan lain yang menguntungkan pihak suami, sebagai contoh, merawat anak mereka selama menyusui dua tahun, atau memelihara si anak selama masa yang ditentukan, maka ia merupakan tanggungan biayanya sendiri, setelah anak itu dihentikan menyusuinya. Tetapi hal ini harus dilakukan dengan persetujuan suami.<sup>42</sup>

## **2. Proses Gugat Cerai di Pengadilan Agama**

Adapun tata cara mengajukan gugatan perceraian ini

---

<sup>41</sup> Sudirman, *Op.Cit.* hal. 19

<sup>42</sup> *Ibid.*

ketentuannya diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat Penggugat.

#### 2. Pemanggilan

Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai,

*panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persiangan.*

*Pihak yang melakukan melakukan panggilan tersebut adalah juru sita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada Tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.*

*Pemanggilan bagi Tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa cara surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila Tergugat berdiam diluar negeri pemanggilannya melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.*

### 3. Persidangan

*Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang Tergugatnya bertempat kediaman diluar negeri, persidangan ditetapkan sekurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.*

*Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.*

### 4. Perdamaian

*Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan*

sebelum gugatan diputuskan. Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian

#### 5. Putusan

Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Putusan dapat dijatuhkan walaupun Tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang ditentukan.

Proses Gugat Cerai oleh Istri di Pengadilan Agama Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan;
- c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah

menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

- d. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah; Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
- e. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
- f. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'aah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *ibid.* hal. 24-25

Permohonan tersebut harus memuat beberapa hal:

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).<sup>44</sup>

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu, penggugat membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

### **3. Dasar Hukum Cerai Gugat**

Dasar hukum cerai gugat ini sama dengan dasar hukum perceraian, dimana dasar hukum perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>45</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hal. 25

<sup>45</sup> *Ibid.* hal. 20

*apabila:*

1. *Kematian.*
2. *Perceraian dan*
3. *Atas keputusan Pengadilan.*

*Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina juga menyebutkan bahwa:*

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
- (3) *Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.*

*Pasal 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:*

- (1) *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.*



(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang istri yang ingin mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama. Guna melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Perceraian adalah salah satu sebab putusanya ikatan Perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 2) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan yang

*berlaku.*

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK**  
**PERCERAIAN**

## **A. Faktor Penyebab Terjadinya Cerai**

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan oleh adanya berbagai hal. Melalui pasal 38, Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974 mengemukakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus. Kejadian serupa bagaimanapun adalah merupakan sebuah takdir Ilahi, cepat atau lambat semua manusia itu akan mengalami kematian, dan setiap manusia tidak bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh sang penciptanya. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dan putusan Pengadilan. Seringkali undang-undang mengaturnya secara ketat, oleh karena itu tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri ialah justru untuk kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup

*alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian terurai dalam Penjelasan pasal tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.*

*Percerian bisa terjadi dikarenakan suami dan isteri sudah tidak merasakan keharmonisan dan kecocokan dalam rumah tangga. Persoalan ini timbul sebagai akibat adanya perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Percerian sebenarnya menjadi opsi terakhir bagi pasangan suami isteri setelah mereka menghadapi permasalahan yang terus-menerus dan tidak dapat terselesaikan secara damai lagi.<sup>46</sup>*

*Ada beberapa alasan atau penyebab terjadi seorang istri menggugat cerai suaminya. Adapun faktor penyebab tersebut adalah:*

- a. Karena suami pergi meninggalkan isterinya selama masa cukup lama tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa diketahui alamatnya yang jelas.*
- b. Karena perlakuan keras dan kasar suami terhadap*

---

<sup>46</sup> Imam HW, *Alasan dan Penyebab Perceraian*, Lentera, Jakarta, 2021, hal. 5

isterinya, baik dengan memukul, menghina dan mencaci-maki, ataupun dengan berbagai gangguan lain, sedemikian sehingga tidak tertahankan lagi.

- c. Karena suami menderita beberapa jenis penyakit yang sangat mengganggu sehingga menimbulkan ketidak nyamanan yang sangat dalam kehidupan bersuami-isteri.<sup>47</sup>

Faktor-faktor penyebab kasus gugat cerai sebesar 34% dikarenakan penelantaran dan masalah ekonomi dan 22% karena suami melakukan KDRT.<sup>48</sup> Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi cukup berperan penting dalam menyebabkan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pendapatan yang berkurang ini menyebabkan berbagai permasalahan rumah tangga muncul dan memotivasi seorang istri untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya. Kondisi perekonomian yang menurun menyebabkan suami istri sering mengalami perdebatan yang berujung pada kasus KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri. Akibatnya istri memilih untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

---

<sup>47</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2011, hal. 490-491

<sup>48</sup> Maryati, *Op.cit*, hal. 8

Selanjutnya Sudirman menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian, baik perceraian talak maupun cerai gugat adalah:<sup>49</sup>

a. *Ketidakharmonisan dalam rumah tangga*

*Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.*

b. *Krisis Moral dan Akhlak*

*Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat,*

---

<sup>49</sup> Sudirman, *Op. Cit.*, hal. 18-19

*penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.*

*c. Perzinaan*

*Masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.*

*d. Pernikahan tanpa cinta*

*Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.*

*e. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan*

*Pada sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcoakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.*

*Kemudian alasan dan penyebab lain dari pasangan suami istri yang memilih untuk bercerai adalah:<sup>50</sup>*

*a. Menikah karena terburu-buru*

*Pernikahan yang terburu-buru cenderung berdampak pada perceraian. Keputusan seseorang menikah dengan terburu-buru bukan disebabkan karena mereka sudah siap, melainkan karena alasan umur dan finansial, sehingga mereka berpikir bahwa persoalan itu bisa diselesaikan setelah menikah.*

*b. Tidak punya pekerjaan tetap*

*Suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap juga menjadi salah satu alasan terjadinya*

---

<sup>50</sup> *Imam, HW, Op.cit, hal. 12*



*percerian. Adanya anggapan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah bisa mempengaruhi kestabilan rumah tangga. Hal ini rawan terjadi pada pasangan suami istri yang bergantung sepenuhnya kepada suami, sedangkan istri tidak bekerja.*

*c. Masalah ekonomi*

*Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dengan baik juga menjadi penyebab timbulnya perceraian. Oleh karena itu pasangan suami istri harus mampu melakukan manajemen keuangan dengan baik agar tidak mengalami persoalan ini.*

*d. Memandang rendah pasangan*

*Alasan perceraian berikutnya yaitu salah satu pihak memandang rendah pasangan, tidak menghormati pasangan dan bersikap egois, sehingga tidak ada rasa nyaman dan memilih untuk berpisah.*

*e. Prinsip yang berbeda*

*Banyak pasangan yang bercerai dengan alasan prinsip mereka dalam menjalani rumah*

*tangga berbeda, sehingga mereka tidak cocok lagi menjalin rumah tangga. Persoalan ini rawan terjadi pada pasangan yang sama-sama berasal dari kelas sosial atas dengan finansial yang baik, pendidikan tinggi dan pengetahuan yang luas.*

*f. Kekerasan dalam rumah tangga*

*Kekerasan rumah tangga tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga kekerasan verbal. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini paling sering dialami oleh isteri. Penyebab dari adanya kekerasan dalam rumah tangga ini mayoritas adalah masalah ekonomi, kecemburuan dan perselingkuhan.*

*g. Perselingkuhan*

*Perceraian juga dapat terjadi ketika salah satu pihak ada yang berselingkuh. Terjadinya perselingkuhan ini dikarenakan kurangnya perhatian, kurang komunikasi, masalah kesehatan fisik dan mental serta permasalahan ekonomi.*

*Hukum tidak memperinci secara limitatif faktor-faktor untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing pihak*

sudah tidak saling mencintai lagi, maka suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri dapat meminta diceraikan. Bahkan pihak suami dapat menalak istrinya tanpa disertai alasan apapun. Hanya dalam hal ta'liq thalaq dikenal adanya beberapa alasan yang dengan sendirinya talak suami jatuh, yakni:

- a. Kalau suami meninggalkan istri selama tiga bulan atau lebih jalan darat dan tidak memberikan nafkah;
- b. Kalau suami meninggalkan istri selama enam bulan atau lebih jalan laut dan tidak memberikan nafkah;
- c. Kalau suami menggantungkan istri dengan tidak bertali: suatu kata kiasan yang berarti suami tidak memperlakukan istri sebagai seorang istri, tetapi juga tidak mencerainya;
- d. Kalau suami memukul istri sampai berbekas.

Ada beberapa faktor atau alasan penyebab terjadinya perceraian antara lain adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling

---

<sup>51</sup> Fauzi, *Penyebab Perceraian*, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hal. 32

kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antar lain, krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya orang ketiga.

## 2. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapadilalaikannya tanggungjawab oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzinah, terlibat tindak criminal bahkan utang piutang.

## 3. Perzinahan

Masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

## 4. Pernikahan tanpa cinta

*Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.*

#### *5. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan*

*Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan hal yang biasa, tapi percekcoakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.*

*Tingginya kasus perceraian, baik itu cerai talaq maupun cerai gugat. Khusus permasalahan cerai gugat didominasi alasan ekonomi, dimana suami yang di PHK, kehilangan mata pencaharian, bisnis suami yang bangkrut, sehingga suami tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan istri*

dan anak-anaknya. Alasan tersebut yang menjadikan istri memilih menggugat cerai suaminya.

Permasalahan ekonomi juga berujung pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami kepada istri, sehingga istri merasa tidak mampu untuk melanjutkan perkawinan dan memilih untuk bercerai. Kemudian tidak hanya pada masalah ekonomi dan KDRT yang berujung pada persoalan cerai gugat, tetapi juga berujung pada kasus kriminalitas, seperti pencurian dan ada suami yang nekat menjadi Bandar dan penegdar narkoba, sehingga suami harus berurusan dengan hukum dan menjalani masa tahanan yang berakibat pada istri menggugat cerai suaminya.

## **B. Dampak Percerian**

Selain disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, percerian juga dapat memberikan dampak, baik dampak terhadap pasangan suami istri maupun anak-anak. Adapun

dampak dari terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Dampak perceraian terhadap Mantan Pasangan Suami-Istri

Masalah utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami-istri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial (*sosial relationship*).

Proses penyesuaian kembali (*readjustment*) dalam hal perubahan peran, di mana setelah bercerai seseorang meninggalkan peran sebagai suami atau istri dan memperoleh peran baru. Selain itu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hubungan sosial di mana mereka bukan lagi sebagai pasangan suami-istri. Menurut Goode, penyesuaian kembali ini termasuk upaya mereka yang bercerai untuk menjadi seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban individu, jadi tidak lagi sebagai mantan suami atau mantan istri.<sup>52</sup>

ikatan yang terjadi antara anak dengan ayah-ibunya yang tidak serumah lagi membentuk sebuah

---

<sup>52</sup> Imam HW, *Op.Cit*, hal. 38

system keluarga yang disebut "a binuclear family system". Sistem keluarga ini terdiri dari dua keluarga batih yang merupakan keluarga orientasi dari si anak dan tetap berhubungan satu sama lain. Masing-masing keluarga ini mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara, merawat dan mendidik anak mereka. Yang menjadi pusat orientasi anak di antara dua keluarga ini tergantung dari kesepakatan antara mantan suami-istri. Ada yang menentukan keluarga ayah merupakan keluarga orientasi yang lebih utama dari pada keluarga ibu atau sebaliknya, dan keluarga ayah mempunyai kedudukan orientasi yang sama dengan keluarga ibu.<sup>53</sup>

## 2. Dampak perceraian terhadap Anak

Ada enam dampak negatif utama yang dirasakan oleh anak-anak akibat adanya perceraian, yaitu:<sup>54</sup>

### a. Penyangkalan

Penyangkalan adalah salah satu cara yang sering digunakan untuk mengatasi luka

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Cole Adrianti, *Dampak Perceraian Bagi Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 6



*emosinya dan melindungi dirinya dari perasaan dikhianati dan kemarahan. Penyangkalan yang berkepanjangan merupakan indikasi bahwa anak yakin dialah penyebab perceraian yang terjadi pada orang tuanya.*

*b. Rasa malu*

*Rasa malu merupakan suatu emosi yang berfokus pada kekalahan atau penyangkalan moral, membungkus kekurangan diri dan memuat kondisi pasif atau tidak berdaya.*

*c. Rasa bersalah*

*Rasa bersalah adalah perasaan melakukan kesalahan sebagai suatu sikap emosi umumnya menyangkut konflik emosi yang timbul dari kontroversi atau yang dikhayalkan dari standar moral atau sosial, baik dalam tindakan atau pikiran. Perasaan ini timbul karena adanya harapan yang tidak terpenuhi, perbuatan yang melanggar norma dan moral yang berlaku, serta adanya perbuatan yang bertentangan dengan kata hati. Anak biasanya lebih percaya*

*bahwa perceraian orang tua disebabkan oleh diri mereka sendiri, walaupun anak-anak yang lebih besar telah mengetahui bahwa perceraian itu bukan salah mereka, tetap saja anak merasa bersalah karena tidak menjadi anak yang lebih baik.*

*d. Ketakutan*

*Anak menderita ketakutan karena akibat dari ketidakberdayaan mereka dan ketidakberdayaan yang disebabkan oleh perpisahan kedua orang tuanya. Anak menunjukkan ketakutan ini dengan cara menangis atau berpegangan erat pada orang tuanya atau memiliki kebutuhan untuk bergantung pada benda kesayangannya seperti boneka.*

*e. Kesedihan*

*Kesedihan adalah reaksi yang paling mendalam bagi anak-anak ketika orang tuanya berpisah. Anak akan menjadi sangat bingung ketika hubungan orang tuanya tidak berjalan baik*

terutama jika mereka terus menerus menyakiti, entah secara fisik maupun verbal.

f. *Rasa marah/kemarahan*

Beberapa anak khususnya menunjukkan kemarahan mereka pada orang tua yang ditinggal bersama mereka, karena mereka merasa aman melampiaskan frustrasi mereka pada orang tua yang tidak meninggalkan mereka. Anak biasanya menyalahkan orang tuanya karena telah menimbulkan ketakutan baginya yang disebabkan oleh banyaknya perubahan setelah perceraian.

Selanjutnya ada beberapa reaksi emosional anak terhadap perceraian kedua orang tuanya, yaitu:<sup>55</sup>

1. *Penolakan, itu terjadi pada anak yang masih kecil. Biasanya diluapkan melalui cerita tentang rencana masa depan bersama.*
2. *Ditinggalkan, ketika orang tua berpisah, anak khawatir siapa yang akan mengurus mereka. Mereka takut akan dibuang dan ditinggalkan oleh*

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

salah satu atau kedua orang tuanya.

3. *Kemarahan dan permusuhan, anak-anak bisa mengekspresikan kemarahannya kepada teman-teman, orang tua dan anggota keluarga yang lainnya. Permusuhan terjadi bila anak menganggap orang tuanya bersalah atas apa yang terjadi.*
4. *Depresi, tanda dari depresi bisa berupa lesu, gangguan makan dan tidur dan cedera secara fisik (biasanya dialami remaja).*
5. *Ketidakdewasaan, perkembangan mental anak mungkin akan mundur ke tahapan dimana mereka benar-benar merasakan dicintai oleh orang tuanya, jauh hari sebelum perpisahan terjadi. Mereka akan merasa marah kepada orang tua yang mereka anggap telah merampas kebahagiaan masa kecilnya.*
6. *Menyalahkan diri sendiri, anak-anak sering merasa bertanggungjawab atas perpisahan orang tuanya. Mereka akan mencoba membujuk agar orang tuanya kembali rujuk dengan berjanji akan berperilaku yang lebih baik.*

**BAB IV**  
**FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA**  
**KELAS 2A KOTA JAMBI**

**A. *Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi***

*Perceraian ialah salah satu upaya yang dilakukan pada pasangan suami istri untuk menyelesaikan permasalahan pada rumah tangga mereka. Perceraian ini menyebabkan putusnya atau berakhirnya rumah tangga yang mereka bina. Perceraian ini dipilih karena permasalahan pada rumah tangga yang dihadapi pada sepasang suami istri tidak dapat lagi diselesaikan melalui jalur mediasi, sehingga perceraian menjadi keputusan terakhir.*

*Pada zaman dahulu, perceraian lebih banyak dilakukan*

oleh pihak laki-laki (suami) yang disebut dengan cerai talak. Namun saat ini wanita (istri) juga bisa mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang disebut dengan cerai gugat atau gugat cerai.

Permasalahan cerai gugat juga banyak diajukan oleh beberapa wanita ke Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi. Selama tigatahun terakhir permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi bahwa :

Permasalahan pengajuan atau permohonan cerai ini memang didominasi oleh kasus cerai gugat. Artinya lebih banyak istri yang meminta cerai dari suaminya.<sup>56</sup>

Adapun jumlah permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi selama tahun 2018-2021 sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**

**Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perceraian (kasus)</b>	<b>Jumlah Cerai Talak (kasus)</b>	<b>Jumlah Cerai Gugat (kasus)</b>	<b>Persentase Cerai Gugat (%)</b>
2018	1.118	280	838	74,96

---


<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Drs.H.Bisman,M.H.I Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi pada Tanggal 5 November 2021

2019	1.109	253	856	77,19
2020	943	216	727	77,09
2021	1.250	224	809	64,72
Total	4.420	973	3.230	73,49

*Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi (2018-2021)*

Tabel 4.1. Menunjukkan bahwa jumlah Cerai Talak pada tahun 2018 : 280, tahun 2019 : 253, tahun 2020 : 216 dan tahun 2021: 224, sedangkan jumlah Cerai Gugat pada tahun 2018 : 838, tahun 2019 : 856, tahun 2020 : 727 dan tahun 2021: 809, maka jika dihitung dari tahun 2018-2021 jumlah Cerai Talak sebanyak **973** kasus dan jumlah Cerai Gugat sebanyak **3.230** kasus.

Secara lebih jelas jumlah kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi selama tahun 2018-2021 dapat dilihat pada diagram berikut ini:



*Diagram 1. Jumlah Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi Tahun 2018-2021*

*Dari jumlah tersebut maka jumlah Cerai Talak sebanyak 973 kasus dan jumlah Cerai Gugat sebanyak 3230 kasus. Artinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi selama tahun 2018-2021 memiliki jumlah lebih banyak dibanding cerai talak.*

*Seperti yang telah diketahui bahwa pada tahun 2020 sampai 2021 menjadi kondisi kritis bagi kesehatan dan perekonomian di Kota Jambi, sehingga banyak Kepala Keluarga (KK) yang kehilangan pekerjaan dan mata pencarian yang berujung pada permasalahan rumah tangga dan adanya gugatan cerai dari pihak istri.*

*Meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama*



*Kelas IIA Kota Jambi juga mengindikasikan peningkatan kualitas serta kuantitas seorang istri pada perkawinan yang ia bina, terutama pada suami mereka yang mereka anggap tak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Seandainya suami bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka istri juga tidak akan melakukan gugatan cerai.*

*Hal ini dari wawancara hasil dengan salah satu masyarakat Kota Jambi yang sedang menjalani persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi bahwa:*

*Seandainya kondisi bisa diatur, tidak ada seorang istri yang mau menggugat cerai suaminya. Apalagi kami sudah ada anak, tentu perceraian ini menjadi berat bagi anak-anak kami. Tapi karena keadaan dan suami sudah tidak bisa berperan sebagaimana mestinya, daripada terus berselisih paham, lebih baik ya sudah cukup.<sup>57</sup>*

*Hasil wawancara berikutnya juga mengindikasikan bahwa ada penyebab yang melatarbelakangi seorang istri mengajukan cerai kepada suaminya, seperti yang disampaikan oleh Ibu N selaku pemohon cerai gugat yang di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi bahwa:*

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu RM Masyarakat Pemohon Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi pada Tanggal 5 November 2021

*Alasan mengapa saya dan istri-istri lain menggugat suami tentu ada beberapa penyebab. Salah satunya adalah sudah tidak ada kecocokan, salah satu pihak tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ada komunikasi yang baik. Seandainya ini tidak terjadi, maka kami juga tidak akan mengajukan gugatan cerai.<sup>58</sup>*

*Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengajukan permohonan cerai gugat tersebut menunjukkan bahwa tingginya kasus cerai gugat pada tahun 2021 Kelas IIA Kota Jambi tentu tidak akan terjadi tanpa adanya sebab.*

## **B. Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi**

*Beberapa faktor penyebab terjadinya gugat cerai pada Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi meliputi perselisihan serta pertengkaran secara terus berlanjut, Ekonomi, Meninggalkan keliru satu pihak, KDRT, Dihukum, Madat, dan Murtad. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi bahwa :*

*Semua istri yang mengajukan permohonan cerai gugat di sini memang dilandasi oleh faktor-faktor ketidakmampuan suami untuk melaksanakan kewajibannya. Misal suami pecandu atau madat ya, KDRT, ditinggalkan begitu saja dan adapula permasalahan ekonomi sehingga mereka terus beradu argument dan merasa*

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu N Masyarakat Pemohon Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi pada Tanggal 5 November 2021

sudah tidak bisa bersama lagi.<sup>59</sup>

Selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi juga menjelaskan bahwa dari bermacam-macam faktor tersebut, maka faktor yang paling banyak menjadi penyebab cerai gugat pada Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi ialah meninggalkan keliru satu pihak, perselisihan serta pertengkaran terus menerus, serta ekonomi.<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, maka jumlah kasus cerai gugat berdasarkan faktor penyebab pada Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi pada tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**

**Jumlah Kasus Cerai Gugat Berdasarkan Faktor Penyebab  
di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi Tahun 2021**

No	Faktor Penyebab Cerai	Jumlah Kasus
----	-----------------------	--------------

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Drs.H.Bisman,M.H.I Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi pada Tanggal 5 November 2021

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Drs.H.Bisman,M.H.I Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi pada Tanggal 5 November 2021

	<b>Gugat</b>	
1	Perselisihan dan pertengkaran	790
2	Ekonomi	59
3	Meninggalkan salah satu pihak	60
4	Kekerasan dalam rumah tangga	5
5	Dihukum	7
6	Madat	2
7	Judi	2
8	Mabuk	1
9	Kawin Paksa	1
10	Cacat Badan	1
11	Zina	0
12	Poligami	0
13	Murtad	0
Total		928

*Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi (2021)*

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa ada tiga faktor utama yang mengakibatkan tingginya nomor cerai gugat pada Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi selama tahun 2021 yaitu faktor perselisihan serta pertengkaran secara terus berlanjut, Ekonomi, serta meninggalkan salah satu pihak. Secara lebih jelas perbandingan jumlah kasus cerai gugat di Pengadilan Agama kelas 2A Kota Jambi berdasarkan faktor tertinggi pada tahun 2021 dapat dilihat pada diagram berikut

ini:




Diagram 2. Perbandingan Jumlah Kasus Cerai Gugat Berdasarkan Faktor pada Tahun 2018-2021

Dari Diagram tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkar an jumlah kasusnya yaitu 790, pada faktor ekonomi berjumlah 59 kasus, pada faktor meninggalkan salah satu pihak berjumlah 60 kasus, pada faktor KDRT berjumlah 5 kasus, pada faktor dihukum berjumlah 7 kasus, pada faktor madat berjumlah 2 kasus, dan pada faktor judi berjumlah 2 kasus.

Artinya perselisihan serta pertengkar an yang terjadi secara terus berlanjut menjadi faktor primer yang melatarbelakangi istri mengajukan cerai gugat ke

*Pengadilan Agama kelas IIA Kota Jambi.*

*Perselisihan serta pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus ini bermula dari adanya permasalahan ekonomi. Seperti yang telah diketahui bahwa pada tahun 2020 dan 2021 banyak terjadi perubahan pada ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat di Kota Jambi. Banyak masyarakat di Kota Jambi yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan banyak pula beberapa usaha yang terpaksa harus gulung tikar atau bangkrut karena tidak adanya pengunjung dan pembeli.*

*Dari data dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi dalam awal tahun 2020 yaitu bulan Januari sampai Maret 2020 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada Kota Jambi sebanyak 1.820 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 0,79%. Akan tetapi, pada bulan Agustus 2020 lalu jumlah orang yang bekerja di Kota Jambi justru mengalami penurunan sehingga jumlahnya menjadi 1.740 orang yang bekerja dengan tingkat pengangguran yang meningkat sebesar 4,41%. Adapun lapangan usaha di Kota Jambi yang mengurangi penyerapan tenaga kerja adalah industri pengolahan (0,19%), penyediaan akomodasi (0,49%), pertanian*

(0,07%) dan perdagangan (0,03%).<sup>61</sup>

Kondisi ini menyebabkan banyak kepala keluarga atau suami kehilangan mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya. Sementara istri terus menuntut agar suami memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istri. Kondisi ini yang menyebabkan suami istri terus bertengkar secara terus berlanjut dan menyebabkan rumahtangga mereka tidak harmonis lagi dan istri memilih untuk mengajukan permohonan cerai gugat kepada suami.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi bahwa :

Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak itu menjadi faktor utama yang menyebabkan istri sampai menggugat cerai suaminya. Sebenarnya perselisihan atau pertengkaran ini yang melatarbelakangi adalah masalah ekonomi tadi. Jadi karena pandemi, kan banyak tuh suami yang kena PHK, ada yang usahanya tutup jadi mereka tidak bekerja. Dari sini istri merasa bahwa suami tidak memenuhi kewajibannya dan timbullah tuntutan dari istri yang berdampak pada pertengkaran.<sup>62</sup>

Selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi juga menjelaskan bahwa perselisihan terjadi bukan karena persoalan tersebut, tapi adapula beberapa istri yang merasa bahwa dirinya sudah tidak dihargai lagi oleh suami.

---

<sup>61</sup> Badan Pusat Statistik, *Kota Jambi dalam Angka 2021*, BPS: Kota Jambi, diakses 18 November 2021

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Drs.H.Bisman,M.H.I Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi pada Tanggal 5 November 2021

*Suami sering melakukan tuntutan yang tidak bisa dipenuhi oleh istri sehingga istri lebih memilih untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kota Jambi.<sup>63</sup>*

*Pernyataan dari Hakim Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi didukung dengan hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan dengan hasil wawancara berikut ini:*

*Saya rasa semua istri di dunia ini tentu ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga, bagi anak dan bagi suami. Tapi kalau terlalu dipaksa dan suami banyak menuntut yang tidak sesuai dengan kapasitas kita sebagai istri, tentu kita tidak bisa. Tentu akan terjadi perselisihan karena sudah tidak sepaham. Kalau selisih paham itu hanya sekali dua kali, mungkin masih saya pertahankan. Tapi seumur hidup harus dalam kondisi itu, tentu saya yang tidak kuat dan lebih baik cukup tidak perlu dilanjutkan.<sup>64</sup>*

*Selain faktor perselisihan serta pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, tingginya kasus cerai gugat yang hadir pada Pengadilan Agama kelas IIA Kota Jambi juga disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 30 kasus. Pada kasus cerai gugat ini, maka pihak yang meninggalkan adalah suami dan yang ditinggalkan adalah istri. Istri mengajukan cerai gugat kepada suami karena suami pergi selama bertahun-tahun tanpa ada*

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Drs.H.Bisman,M.H.I Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi pada Tanggal 5 November 2021

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu N Masyarakat Pemohon Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi pada Tanggal 5 November 2021



kejelasan dan tidak ada memberikan nafkah kepada istri dan anak, sehingga istri lebih memilih untuk bercerai dari suaminya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi bahwa :

*Persoalan cerai gugat karena suami meninggalkan istri ini disebabkan sang suami sudah pergi selama bertahun-tahun. Alasannya pergi merantau untuk bekerja, berdagang atau urusan lain. Tapi suami tidak ada memberi kabar, tidak ada mengirim uang untuk nafkah anak istri. Maka secara agama hubungan pernikahan mereka sudah putus, tapi harus ada dokumen resmi dari Negara, sehingga istri yang mengajukan gugatan cerai.*<sup>65</sup>

Tuntutan cerai gugat yang diajukan oleh istri karena suami sudah meninggalkan dirinya selama bertahun-tahun memang diperbolehkan dan sudah diatur dalam perjanjian nikah atau disebut dengan "*taklik talak*". Berdasarkan Pasal 1 Huruf e KHI menyebutkan bahwa *taklik talak* dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan tiba.

Isi dari perjanjian nikah yang diucapkan seorang suami adalah suami rela atau ridho jika istri mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama, jika suami melakukan hal-hal berikut:

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Drs.H.Bisman,M.H.I Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi pada Tanggal 5 November 2021

1. Meninggalkan istri selama 2 tahun secara berlanjut.
2. Tidak member nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan atau lebih.
3. Menyakiti badan atau jasmani istri.
4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan serta lebih.

Hal ini yang menjadi landasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat kepada suami yang telah meninggalkannya selama bertahun-tahun tanpa kejelasan. Faktor penyebab berikutnya yang dominan melatarbelakangi seorang istri mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama kelas 2A Kota Jambi adalah faktor ekonomi dengan jumlah 19 kasus.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa selama pandemi covid-19 ini banyak masyarakat Kota Jambi yang kehilangan mata pencaharian mereka, sehingga mereka banyak yang menganggur. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin di Kota Jambi naik sebesar 0,15%. Kenaikan jumlah masyarakat miskin ini tentu menurunkan kesejahteraan sosial karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Akibatnya banyak istri yang merasa bahwa secara ekonomi, suami mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya, sehingga mereka memilih untuk menggugat suami. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 2A Kota Jambi bahwa :

Mayoritas gugatan cerai yang disebabkan alasan ekonomi ini memang karena istri merasa bahwa suami mereka sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Ada yang karena suaminya dipecat, usahanya bangkrut jadi mereka tidak ada penghasilan lagi. Nah ini menjadi alasan istri untuk menggugat suaminya.<sup>66</sup>

Jika mengkaji dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi tersebut, maka tidak seharusnya seorang istri mengajukan cerai gugat hanya persoalan ekonomi yang seperti diungkapkan oleh hakim. Seharusnya seorang istri lebih memahami kemampuan finansial suami terutama saat pandemi covid-19 seperti saat ini dan mampu mendukung suami yang sedang mengalami kegagalan untuk bangkit kembali, baik dari aspek finansial maupun psikologinya. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi dari rumah tangga adalah mendukung dan memahami satu sama lain, bukan untuk

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Drs.H.Bisman,M.H.I Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi pada Tanggal 5 November 2021

*mencari keuntungan dari masing-masing pihak.*

*Namun keputusan seorang istri untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kota Jambi karena faktor ekonomi tentu sudah dipertimbangkan secara matang. Mengingat pandemi covid-19 memang memberikan dampak yang cukup besar terhadap aspek ekonomi dan sosial, apabila suami mereka memiliki penghasilan yang kurang layak maka kebutuhan mereka juga tidak akan terpenuhi dengan baik, sehingga berpisah menjadi pilihan terakhir.*

*Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka faktor yang paling dominan mempengaruhi tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak dan faktor ekonomi. Penyebab cerai gugat pada empiris kehidupan masyarakat wajib didasari menggunakan alasan yang kentara serta sesuai dengan ketentuan syara. Pada satu sisi masih banyak problematika lainnya yang dihadapi pada rakyat pada realitas kehidupan manusia. Hal ini tak berarti bahwa penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IIA Kota Jambi hanya terbatas di sejumlah faktor di atas, tetapi kemungkinan untuk bertambah masih*

sangat terbuka.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

*Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari tujuan penelitian sebagai berikut:*

- 1. Terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama kelas II A Kota Jambi selama tahun 2018 sampai 2021 cenderung mengalami peningkatan, dimana selama tahun 2018-2021 jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama kelas II A Kota Jambi sebanyak 3.230 kasus, sementara jumlah cerai*

*talak hanya 973 kasus.*

2. *Secara keseluruhan faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi adalah perselisihan serta pertengkaran terus menerus, Ekonomi, Meninggalkan salah satu pihak, KDRT, Dihukum, Madat, judi, mabuk, kawin paksa dan cacat badan. Dari faktor penyebab itu, maka faktor yang paling dominan menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi adalah faktor perselisihan serta pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi dan faktor meninggalkan salah satu pihak.*

*Adanya ketidakcocokan antara kedua belah pihak menjadi alasan yang paling umum terjadi. Meski ada hal-hal lain yang juga menjadi pemicu terjadinya perceraian seperti berikut ini.*

- a. *Menikah karena terburu-buru.*

*Tidak sedikit orang di Indonesia yang menikah bukan karena merasa siap tetapi karena alasan usia atau finansial. Sehingga hal tersebut membuat orang menjadi*

*terburu-buru untuk menikah. Mereka menganggap jika perihal tersebut bisa terselesaikan setelah menikah.*

*b. Tidak punya pekerjaan tetap.*

*Seorang suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap juga menjadi salah satu dari alasan dan penyebab perceraian. Adanya stigma tentang laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga, bisa mempengaruhi kestabilan dalam rumah tangga. Terlebih bagi pasangan yang terlalu bergantung pada suami dan membuat pihak istri tidak mau melakukan pekerjaan lain.*

*c. Masalah ekonomi.*

*Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dengan baik bisa menjadi alasan dan penyebab perceraian. Perlu adanya upaya dari kedua belah pihak dalam mengatur keuangan rumah tangga. Jika manajemen keuangan bisa diatur bersama maka pertengkaran yang berujung ke perceraian pun bisa dihindari.*

*d. Memandang rendah pasangan.*

*Alasan dan penyebab perceraian selanjutnya yaitu merasa salah satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi.*

*Hal ini menjadi kesalahan yang fatal dari sebuah pernikahan. Biasanya salah satu pihak baik suami atau istri suka mengkritik secara berlebihan, bersikap defensif atau tidak pernah merasa bersalah dan suka memotong pembicaraan. Alangkah baiknya jika perlahan bisa mengubah perilaku-perilaku tersebut untuk menjaga pernikahan bertahan lama.*

*e. Prinsip yang berbeda.*

*Perbedaan prinsip bisa menjadi alasan dari berakhirnya ikatan pernikahan. Jika permasalahan ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama maka toleransi dan kesepakatan kemungkinan akan sulit terjadi. Perlu ketenangan dan sikap saling memahami dalam membicarakan masalah perbedaan. Untuk menyelesaikannya, bisa juga menghadirkan pihak ketiga yang netral atau bantuan dari ahli.*

*f. Kekerasan dalam rumah tangga.*

*Alasan dan penyebab perceraian yang banyak terjadi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya berwujud fisik tetapi juga kekerasan verbal. Kasus kekerasan paling sering dialami oleh pihak istri.*



*Situasi seperti ini jika terjadi secara terus menerus bisa berujung pada depresi. Dalam hal ini, perlu adanya bantuan dari pihak ketiga agar masalah tersebut bisa segera diatasi.*

*g. Perselingkuhan.*

*Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan seperti diantaranya kurangnya perhatian, kurangnya komunikasi, masalah kesehatan fisik dan mental serta masalah lain yang tak kunjung terselesaikan. Rasa sakit hati yang muncul akibat perselingkuhan tidak bisa ditoleransi. Untuk menghindari terjadinya perceraian, dibutuhkan sebuah terapi pernikahan dari ahlinya.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Aditya Bakti, Bandung, 2009

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Cole Adrianti, *Dampak Perceraian Bagi Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*, IAIN Walisongo Press, Semarang, 2000

Fauzi, *Penyebab Percerian*, Kanisius, Yogyakarta, 2004

Imam Nurcahyo, *Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan*

- Cerai Talak*, Kementrian Agama, Bojonegoro, 2019
- Imam HW, *Alasan dan Penyebab Perceraian*, Lentera, Jakarta, 2021
- Muhammad Syaifuddin, *Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Rmah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Murdock, G.P. *Family Stability in Non-European Cultures*, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2017
- P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2012
- Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Spanier dan C. Thompson, *The Interpersonal Theory Psychology*. Republika, New York, 2004
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. ke-V, Rineka Cipta, Jakarta, 2017
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi, Perceraian di Pengadilan Agama*, Pustaka Radja, Jember, 2018
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2017
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **C. Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

## **D. Jurnal**

Abdul Latif dan Meilani Lestari, *Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru*, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 17 Nomor 1, 2017

Aminuddin Luthfi Hadi, *Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2018

Derra Oktafera, *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2018

Dhoni Yusra, *Perceraian dan Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)*, *Lex Jurnalica*, Volume 2, Nomor 3, 2005

Jumaidah, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2012

Kahar, F., Dirawan, G. D., Samad, S., Qomariyah, N., dan Purlinda, D. E., *The Epidemiology of COVID-19, Attitudes and Behaviors of the Community During the Covid Pandemic in Indonesia*, *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, Volume 5, Nomor 8, 2021

Maryati, Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak dan Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi), *Majalah Hukum Forum Akademika*, Volume 16 Nomor 2, 2007

Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2018

Rina Tri Handayani., Dewi Arradini., A.T. Darmayanti., A. Widiyanto dan J.T. Atmojo, Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh dan Herd immunity, *Jurnal Ilmiah Stikes Kendal*, Volume 10, Nomor 3, 2020

Whitehead, M., Taylor-robinson, D., dan Barr, B, *Poverty , Health , and Covid-19 Yet Again, Poor Families Will be Hardest Hit byTthe Pandemic's Long Economic Fallout*. *Journal Of International*, Volume 32, Issue 7, 2021